

**PENGADAAN TANAH UNTUK KEGIATAN PEMBANGUNAN BANDAR
UDARA TAMPAPADANG DI KECAMATAN KALUKKU
KABUPATEN MAMUJU
(Studi di Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju
Provinsi Sulawesi Barat)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk
Memperoleh Sebutan Sarjana Sains Terapan
Pada Program Diploma IV Pertanahan
Jurusan Manajemen



Oleh :

RATIH KUMALASARI SIMANJUNTAK

NIM. 08172364

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA
2012**

ABSTRACT

Tampapadang Airport is the developing airport that continues to improve its quality to become an airport with international standard quality. In order to achieve such goal, Tampapadang Airport continues to build the infrastructure, such as extending its runway and so on. The Tampapadang Airport is built in 1997, and its development had through 3 (three) legal institutions; Presidential Decree Number 55 of 1993 and Decree of the Head of National Land Authority Number 1 of 1994 as the regulation of its implementation, and Presidential Decree Number 36 of 2005 that related to Presidential Decree Number 65 of 2006 and Decree of the Head of National Land Authority Number 3 of 2007 as the regulation of its implementation.

The research is conducted in the District of Kalukku, Regency of Mamuju, West Sumatera Province. The researcher use Legal Research Method, which combines doctrinal research and empirical research with both the regulations and cases approach. Type and source of data comes from legal products: document analysis, dictionaries, etc. The legal materials are collected, analyzed and systematically arranged by the researcher to produce the descriptive analysis.

The research shows that: 1) the implementation of land procurement in Tampapadang Airport has not yet properly conducted, there are still activities that contravene the applicable law and regulations, such as the process of inventory and identifications is conducted by non-committee of land procurement, the committee does not announce the result of the process of inventory and identifications, the members of deliberation do not give and accept the opinions to each other, and there is still unfair compensation. 2). There is still compensation claims that conducted by people on legally certified land area, which perverts the process of land procurement. 3) The Office of National Land Authority in Regency of Mamuju does not play the significant and proper role in the early stage of the land procurement process. The Office of National Land Authority also does not store complete related documents, thus the data is less available.

Keywords : *The Procurement of Land for Tampapadang Airport in the District of Kalukku, Regency of Mamuju*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
INTISARI.....	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Tinjauan Pustaka	10
1. Pengertian Pengadaan Tanah.....	10
2. Pengertian dan Jenis Kepentingan Umum.....	12
3. Cara Memperoleh Tanah Untuk Kepentingan Umum.....	17
4. Panitia Pengadaan Tanah.....	19
5. Pencabutan Hak Atas Tanah	23
6. Musyawarah.....	24
7. Ganti Kerugian.....	26
8. Pelepasan Hak atau Penyerahan Hak Atas Tanah.....	30

	9. Tahapan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum....	31
	B. Kerangka Pemikiran.....	51
BAB III	METODE PENELITIAN.....	55
	A. Jenis Metode Penelitian	55
	B. Lokasi Penelitian	58
	C. Sumber Penelitian Hukum.....	58
	D. Perolehan Bahan Penelitian.....	59
	E. Teknik Analisis.....	61
	F. Sistematika Penulisan.....	62
BAB IV	GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN.....	64
	A. Keadaan Wilayah Kabupaten Mamuju.....	64
	B. Keadaan Wilayah Kecamatan Kalukku.....	71
BAB V	PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH UNTUK KEPERLUAN PEMBANGUNAN BANDAR UDARA TAMPAPADANG.....	73
	A. Proses Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Keperluan Pembangunan Bandar Udara Tampapadang di Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju Serta Kesesuaiannya Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku.....	75
	B. Permasalahan Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Pembangunan Bandar Udara Tampapadang Dan Upaya Untuk Mengatasinya.....	107
	C. Peran Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju Dalam Pelaksanaan Pembangunan Bandar Udara Tampapadang.....	118

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Persoalan tentang tanah dalam kehidupan manusia mempunyai arti yang sangat penting. Di atas tanah, manusia dapat mencari nafkah seperti bertani, berkebun, dan berternak. Di atas tanah pula manusia membangun rumah sebagai tempat bernaung dan membangun berbagai bangunan lainnya untuk perkantoran dan sebagainya. Pendek kata, segala aktivitas manusia apapun bentuknya, tidak akan lepas dari kebutuhan akan tanah.¹ Namun seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk maka semakin beragam pula kebutuhan akan tanah tersebut, termasuk dalam kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum.

Apabila persediaan tanah yang masih luas, pembangunan tersebut tidak menjadi masalah. Tetapi persoalannya tanah merupakan sumberdaya alam yang sifatnya terbatas dan tidak pernah bertambah luasnya dan tanah yang tersedia sudah banyak yang dilekati hak. Karena hal tersebut, kegiatan pembangunan perlu dilakukan dengan pengadaan tanah.

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan landasan konstitusional memerintahkan kepada negara agar bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya digunakan untuk mewujudkan sebesar-besar kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Berdasarkan hal tersebut

¹ **Adrian Sutedi**, Implementasi Prinsip Kepentingan Umum Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan, Cetakan 1. (Jakarta : Sinar Grafika, 2007), hlm. 45.

maka pengaturan mengenai segala sesuatu tentang tanah, termasuk dalam kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan memberikan wewenang kepada Negara Republik Indonesia untuk mengatur tanah-tanah melalui peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang dikenal dengan UUPA. Pasal 2 ayat (2) UUPA secara tegas menjabarkan isi kewenangan negara tersebut, salah satunya adalah “mengatur dan menyelenggarakan persediaan tanah”. Substansi pasal ini dapat ditafsirkan termasuk persediaan tanah bagi keberlanjutan pembangunan untuk kepentingan umum.

Fungsi dan peran tanah dalam berbagai sektor kehidupan manusia memiliki empat aspek yang sangat strategis, yaitu aspek ekonomi, politik, hukum, dan aspek sosial.² Keempat aspek tersebut merupakan isu sentral yang saling terkait dalam pengambilan proses kebijakan hukum pertanahan yang dilakukan oleh pemerintah.³ Selain mempunyai nilai ekonomis, tanah juga berfungsi sosial, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 6 UUPA yaitu “semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial” oleh karena itulah harus terdapat keseimbangan antara kepentingan umum dan kepentingan perseorangan, kepentingan perseorangan diakui dan dihormati dalam rangka pelaksanaan kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

Pasal 18 UUPA juga menegaskan untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama dari

² **Y.Wartawan Winangun, SJ**, Tanah Sumber Nilai Hidup, Cetakan I. (Yogyakarta: Kanisius,2004), hlm. 21.

³ **H. Idham**, Konsolidasi Tanah Perkotaan dalam Perspektif Otonomi daerah, Cetakan 1, (Bandung : Alumni, 2004), hlm. 1.

rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut, dengan memberikan ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan Undang-Undang. Undang-Undang yang dimaksud adalah Undang-Undang No. 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-hak Atas Tanah dan Benda-benda yang Ada di Atasnya, dalam pengertian kepentingan umum ditambahkan dengan kepentingan pembangunan. Undang-Undang 20 Tahun 1961 memberikan jalan keluar dalam pemberian ganti kerugian apabila segala upaya untuk mencapai kata sepakat dalam kegiatan pengadaan tanah mengalami kegagalan sedangkan lokasi itu tidak dapat dipindahkan ke tempat lain, yakni membuka kemungkinan untuk mewakili proses pencabutan hak atas tanah (onteigenig) yang ditempuh sebagai upaya terakhir.⁴

Pengaturan hukum tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan segala peraturan yang terkait di Indonesia telah mengalami proses perkembangan sejak unifikasi UUPA. Pada tanggal 17 Juni 1993 diterbitkan Keputusan Presiden tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum yaitu Keputusan Presiden No. 55 Tahun 1993. Seiring berjalannya waktu Keputusan Presiden No. 55 Tahun 1993 kemudian disempurnakan menjadi Rancangan Peraturan Presiden karena dipandang tidak sesuai lagi dengan landasan hukum pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum. Dengan penyempurnaan tersebut

⁴ Dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 20 tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Benda-Benda Yang Ada Di Atasnya disebutkan bahwa : Untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan Bangsa dan Negara serta kepentingan bersama dari rakyat, demikian pula kepentingan pembangunan, maka Presiden dalam keadaan yang memaksa setelah mendengar Menteri Agraria, Menteri Kehakiman dan Menteri yang bersangkutan dapat mencabut hak-hak atas tanah dan benda-benda yang ada di atasnya.

terbitlah Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Kemudian setahun berikutnya diterbitkan lagi Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006 tentang perubahan atas Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum karena di dalam Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 masih banyak terdapat kekurangan. Tetapi pada akhir pekan lalu, telah terbit lagi Undang-Undang baru tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum yaitu Undang-Undang No 2 Tahun 2012. Namun Undang-undang baru ini tidak berlaku surut, sehingga hanya berlaku bagi proyek-proyek infrastruktur yang baru akan dibangun semenjak berlakunya undang-undang ini. Sedangkan untuk proyek-proyek pembangunan yang sudah berlangsung masih menggunakan peraturan yang lama.⁵ Dari uraian di atas dapat dilihat perkembangan regulasi/ peraturan mengenai pengadaan tanah untuk kepentingan umum mengalami perubahan yang sangat cepat.

Kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum di tuangkan dalam suatu daftar kegiatan (list provision) yang salah satu kegiatannya adalah pembangunan bandar udara (bandara) yang merupakan salah satu infrastruktur penting dalam mendukung perkembangan di suatu wilayah. Sangatlah sulit membayangkan pembangunan masyarakat akan berkembang, jika tidak didukung oleh kelancaran transportasi. Ketidak lancaran transportasi akan mengakibatkan seluruh kegiatan sosial, ekonomi dan

⁵ Pasal 58 Undang-Undang No. 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

pemerintahan seperti lalu lintas orang, barang dan jasa akan mengalami hambatan. Oleh sebab itu pengadaan tanah untuk pembangunan bandara sangatlah berperan penting dalam perkembangan suatu wilayah dan kesejahteraan rakyatnya.

Salah satu kegiatan pembangunan yang terjadi di Provinsi Sulawesi Barat adalah pembangunan Bandara Tampapadang, untuk menunjang pertumbuhan ekonomi agar meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Provinsi ini merupakan provinsi baru hasil pemekaran dari Provinsi Sulawesi Selatan yang dibentuk pada Tanggal 5 Oktober 2004 dengan ibu kotanya berada di Kabupaten Mamuju. Untuk jangka waktu yang lama, daerah ini sempat menjadi salah satu daerah yang paling terisolir atau yang terlupakan di Provinsi Sulawesi Selatan karena jaraknya yang cukup jauh dari ibukota provinsi (Makassar) serta kondisi geografisnya yang bergunung-gunug dengan prasarana jalan yang buruk.

Sejak terbentuknya Provinsi Sulawesi Barat sampai saat ini status Mamuju masih status kabupaten dan belum menjadi kotamadya. Menurut Gubernur Provinsi Sulawesi Barat, Anwar Adnan Saleh, perubahan status Kabupaten Mamuju menjadi kotamadya sudah sangat mendesak untuk segera diwujudkan agar penataan dan pembangunan Kabupaten Mamuju dapat terlaksana lebih tertib, karena secara administratif pembangunan sudah ada

yang mengatur melalui pemerintahan Kota.⁶ Salah satunya pembangunannya adalah pembangunan bandara di daerah Tampapadang.

Proyek pembangunan Bandara Tampapadang Kabupaten Mamuju sudah berlangsung sejak Tahun 1997 sebelum terbentuknya Provinsi Sulawesi Barat dan prosesnya masih berjalan sampai saat ini. Dengan demikian pelaksanaan pembangunan Bandara Tampapadang melalui 3 (tiga) pranata hukum yaitu menggunakan Keputusan Presiden No. 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum kemudian diganti dengan Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum serta Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Dengan menggunakan 3 (tiga) peraturan tersebut, berarti ada 3 (tiga) jenis tata cara pelaksanaan pengadaan tanah yang dilakukan pada proyek pembangunan bandara ini.

Kegiatan pengadaan tanah ini melibatkan berbagai pihak, yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju, masyarakat Tampapadang yang tanahnya terkena kegiatan pengadaan tanah, Dinas Perhubungan yakni Instansi Pemerintah yang memerlukan tanah, Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju dan instansi terkait lainnya. Pelaksanaan pengadaan tanah tidak lepas dari permasalahan atau hambatan-hambatan, seperti halnya yang terjadi pada pembangunan Bandara Tampapadang. Permasalahan yang dihadapi seperti,

⁶ **Anwar Adnan Saleh** selaku Gubernur Provinsi Sulawesi Barat <http://www.mamujukab.go.id/PembentukanKotaMamujuMendesak>

rumitnya memperoleh kata sepakat dari pemilik tanah dalam menentukan bentuk dan besarnya ganti kerugian, dan ketidakjelasan alas hak yang dimiliki oleh masyarakat pemilik tanah yang nantinya akan dijadikan dasar untuk melaksanakan proses pelepasan atau penyerahan hak atas tanah guna pelaksanaan pembangunan Bandara Tampapadang, serta permasalahan-permasalahan lain yang timbul di dalam pelaksanaannya. Permasalahan dan hambatan tersebut dapat mengakibatkan timbulnya konflik antara masyarakat dan pemerintah atau yang memerlukan tanah sehingga kegiatan pengadaan tanah menjadi terganggu dan berdampak pula terhadap stabilitas keamanan dan ketentraman masyarakat, maka dari itu diperlukan upaya dalam menangani permasalahan dan hambatan tersebut.

Dari uraian di atas, penulis terdorong untuk melakukan penelitian mengenai pelaksanaan pengadaan tanah Bandara Tampapadang di Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat yang berjudul **“PENGADAAN TANAH UNTUK KEGIATAN PEMBANGUNAN BANDAR UDARA TAMPAPADANG DI KECAMATAN KALUKKU KABUPATEN MAMUJU.”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pengadaan tanah untuk keperluan Pembangunan Bandara Tampapadang Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju serta kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?

2. Apa permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan pembangunan Bandara Tampapadang dan bagaimana upaya untuk mengatasinya?
3. Apa peran Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju dalam pelaksanaan pembangunan Bandara Tampapadang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui proses pengadaan tanah untuk keperluan Pembangunan Bandara Tampapadang Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju serta kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Untuk mengetahui permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk bandara Tampapadang dan bagaimana upaya dalam mengatasinya.
3. Untuk mengetahui apa peran Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju dalam pelaksanaan pengadaan tanah Bandara Tampapadang.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat/ kegunaan utama dari penelitian ini diharapkan tercapai, yaitu :

1. Kegunaan secara teoritis

Penelitian ini, diharapkan hasilnya mampu memberikan sumbangan bagi pembangunan Hukum Agraria, khususnya Hukum Pertanahan tentang pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum.

2. Kegunaan secara praktis

Selain kegunaan secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini juga mampu memberikan sumbangan secara praktis, yaitu :

- a. Memberi sumbangan pemikiran kepada semua pihak yang terkait langsung dalam proses pelaksanaan Proyek Pembangunan Bandara Tampapadang;
- b. Memberikan sumbangan pemikiran dalam upaya penyelesaian konflik yang timbul berkaitan Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Proyek Pembangunan Bandara Tampapadang.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tahapan kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan Bandar Udara Tampapadang di Kabupaten Mamuju pada Tahun 1997 sampai dengan Tahun 2004 belum sesuai dengan Keputusan Presiden No. 55 Tahun 1993 dan Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 1 Tahun 1994. Sedangkan untuk tahapan kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan Bandar Udara Tampapadang di Kabupaten Mamuju pada Tahun 2007 sampai dengan Tahun 2012 sudah sesuai dengan Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 jo Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006 dan Peraturan Kepala Badan No 3 Tahun 2007.
2. Adanya tuntutan ganti rugi masyarakat terhadap tanah yang sudah menjadi *asset* Departemen Perhubungan yang telah terbit sertipikat Hak Pakai di atasnya dan ditindak lanjuti oleh pemerintah melalui pemberian ganti kerugian yang disebut kompensasi. Adapun permasalahan lainnya yaitu ketidaksepakatan mengenai besar ganti kerugian serta permasalahan anggaran yang juga menjadi penghambat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Bandara Tampapadang
3. Keterlibatan Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju pada kegiatan pengadaan tanah Tahun 1997 sangat kurang. Sedangkan untuk kegiatan pengadaan tanah pada Tahun 2007-2012, Kantor Pertanahan Kabupaten

Mamuju sudah banyak dilibatkan dan dokumen-dokumen mengenai kegiatan pengadaan tanah sudah mulai tertata dengan baik. Sehingga memudahkan untuk mencari data jika diperlukan.

B. Saran

1. Panitia Pengadaan Tanah sebaiknya lebih teliti dalam mengumpulkan data pada saat identifikasi dan inventarisasi bidang tanah agar tidak menimbulkan ketidaksepahaman maupun masalah lainnya dikemudian hari.
2. Penentuan harga ganti rugi tanah sebaiknya mengikuti harga nyata pada saat tahun berjalan dengan memperhatikan aspek-aspek strategis yang dapat mempengaruhi harga tanah. Jika hal itu dilakukan dapat dipastikan masyarakat akan menerima besarnya ganti rugi dengan mudah.
3. Instansi terkait dan Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju sebaiknya membuat surat rekomendasi untuk pengkajian kesesuaian lokasi pengadaan tanah dengan RTRW disetiap kegiatan pengadaan tanah yang akan dilakukan agar tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari.
4. Kantor Pertanahan sebagai sekretariat Panitia Pengadaan Tanah sebaiknya membuat suatu sistem kearsipan yang tertata rapi dan terorganisir dengan baik agar memudahkan dalam pencarian data kembali jika suatu saat diperlukan. Selain itu pemutakhiran data setiap ada perubahan atau penambahan data juga perlu dilakukan agar tidak ada informasi yang luput dari pengawasan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdurrahman. H. (1996). Masalah Pencabutan Hak-Ha Atas Tanah dan Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Di Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti. Bandung
- Ali, Zainuddin. (2009). Metode Penelitian Hukum. Sinar Grafika. Jakarta.
- Arianto, Tjahjo. (2012). Manajemen Pengadaan dan Perolehan, Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Umum dan swasta (Perusahaan), TuguJogja Pustaka, Yogyakarta
- Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Mamuju. (2011). Mamuju Dalam Angka 2011. BPS. Kabupaten Mamuju, Mamuju.
- Harsono, Boedi. (2000). Hukum Agraria Indonesia Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah, Djambatan, Jakarta
- Ibrahim, Johnny. (2007). Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Bayumedia publishing. Malang
- Idham, H. (2004). Konsolidasi Tanah Perkotaan dalam Perspektif Otonomi daerah, Cetakan 1, Alumni. Bandung.
- Moleong, Lexy J. (2011). Metodologi Penelitian Kualitatif. Pt. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Parlindungan, A.P. (1993). Pencabutan Dan Pembebasan Hak Atas tanah. Mandar Maju. Bandung.
- Salindeho, John. (1988). Masalah Tanah dalam Pembangunan. Cetakan ke 2, Sinar Grafika.
- Soimin, Sudaryo (1994). Status Hak dan Pembebasan Tanah, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sitorus Oloan dan Dayat Limbong. (2004). Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, Yogyakarta

- Sutedi, Adrian. (2007). Implementasi Prinsip Kepentingan Umum Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan. Edisi I Cetakan 2, Sinar Grafika. Jakarta.
- S.W. sumardjono, Maria. (2007). Kebijakan Tanah: Antara Regulasi dan Implementasi, Edisi Revisi, Kompas, Jakarta
- S.W. sumardjono. Maria. (2008). Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya. Kompas. Jakarta.
- Winangun, SJ, Y.Wartawan. (2004) Tanah Sumber Nilai Hidup, Cetakan I. Kanisius. Yogyakarta.

PERATURAN

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Undang-Undang Nomor 20/1961 tentang Pencabutan Hak Atas Tanah Dan Benda-benda yang ada di atasnya.
- Undang-Undang No. 51 Prp. Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24/1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- Keputusan Presiden No. 55/1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
- Peraturan Presiden Nomor 36/2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
- Peraturan Presiden Nomor 65/2006 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
- Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 1/1994 tentang Ketentuan Pelaksanaan Keppres No. 55/1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
- Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perpres Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan

Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

INTERNET

[http://www.ramadhanpohan.com/keparlemenan/pertanahan-dan-reforma agraria/129 pengadaan-tanah-untuk-pembangunan-berbasis-keadilan-dan-kesejahteraan](http://www.ramadhanpohan.com/keparlemenan/pertanahan-dan-reforma-agraria/129-pengadaan-tanah-untuk-pembangunan-berbasis-keadilan-dan-kesejahteraan)

[http://mudjiarahardjo.com/materi-kuliah/215-jenis-dan-metode-penelitian kualitatif.html](http://mudjiarahardjo.com/materi-kuliah/215-jenis-dan-metode-penelitian-kualitatif.html)